

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan

1. Faktor Dalam mencantumkan klausula eksonersi pelaku usaha minimarket di kecamatan Padang Timur Kota Padang memiliki alasan sebagai berikut :
 - a. Proses jual beli sudah sesuai SOP pelayanan Toko, dimana konsumen mencari barang sendiri, memilih barang sendiri yang ingin dibeli, dan ketika ada keraguan pramuniaga minimarket sudah memberikan informasi barang yang di beli konsumen, terakhir ketika membayar kasir akan mengingatkan kembali bahwa barang yang di beli sudah benar, sehingga tidak akan terjadi salah beli barang.
 - b. Ketika barang yang sudah dibeli lalu di kembalikan atau ditukar akan mengacaukan pembukuan minimarket, sehingga nantinya terjadi perselisihan jumlah barang yang ada berbeda dengan laporan yang ada di komputer minimarket, ketika terjadi ketidakcocokan atau kehilangan barang maka yang mengganti adalah karyawan minimarket.

Alasan-alasan diatas adalah alasan yang dijadikan alasan pembenar pelaku usaha minimarket di Kecamatan Padang Timur Kota Padang mencantumkan klausula

eksonerasi. Tetapi alasan tersebut tidak dapat diterima dan dijadikan alasan hukum, perjanjian yang dibuat berakibatkan dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

2. Pelaksanaan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam mengawasi pencantuman klausula barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan (klausula eksonerasi) tidak terlaksana. Wewenang pengawasan klausula baku dijalankan secara pasif oleh BPSK kota Padang yakni menunggu adanya pengaduan dari masyarakat, sedangkan pengawasan secara langsung terhadap klausula baku atau klausula eksonerasi belum dijalankan karena terkendala peraturan atau ketentuan yang belum dibentuk oleh Kementerian Perdagangan tentang bentuk atau form klausula eksonerasi yang dilarang tersebut. Selain terkendala peraturan dari Kementerian Perdagangan, kendala lain adalah kurangnya aturan pelaksana dari pemerintah terkait klausula eksonerasi, kurangnya pemahaman konsumen terhadap haknya yang sesuai dengan UUPK, tidak adanya keterbukaan dan pemahaman dari sebagian pelaku usaha minimarket di Kecamatan Padang Timur Kota Padang tentang klausula eksonerasi dengan alasan kerahasiaan dagang serta kurangnya personil BPSK dalam mengawasi klausula eksonerasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Agar pelaku usaha minimarket di Kecamatan Padang Timur Kota Padang tidak menetapkan klausula eksonersi yang merugikan konsumen, walaupun pelaku usaha mempunyai alasan yang benar menurut pelaku usaha, sebaiknya melakukan negosiasi dengan konsumen sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.
2. Pemerintah agar membuat aturan lanjutan mengenai kewenangan BPSK dalam mengawasi klausula baku, atau mencabut kewenangan ini dan membuat lembaga khusus yang mengawasi tentang klausula baku yang berisi klausula eksonerasi.

